

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada instansi pemerintahan maupun swasta dalam penggunaan anggaran merupakan unsur yang sangat penting. Instansi pemerintahan maupun swasta ini tentunya memerlukan dana yang digunakan untuk operasional usahanya. Selain keuangan yang dapat dikelola dengan baik, anggaran adalah menjadi dasar untuk memerlukan dana yang digunakan untuk merealisasikan pendapatan. Instansi-instansi pemerintahan yang ada di Indonesia, dalam menjalankan aktivitasnya saat ini memerlukan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik dilihat dari kebutuhan langsung maupun kebutuhan yang tidak langsung. Salah satu instansi pemerintahan yang tentunya memerlukan dana untuk operasional usahanya adalah Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan yang nama lainnya adalah Badan Pertanahan Nasional atau yang biasa disingkat BPN adalah lembaga non Kementerian Indonesia yang bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mematuhi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015.

Salah satu kantor pertanahan yang ada adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jl. Dewi Sarika No.24 Kaliuntu, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Bali. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ini tentunya juga memerlukan dan menggunakan dana untuk operasional usahanya yaitu dalam hal

sarana dan prasarana Kantor Pertanahan seperti pembelian kertas dan alat tulis lainnya serta pembayaran listrik, pembayaran air, telepon, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah dengan Peraturan Kabinet sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut: Menurut hukum, kami mengelola bisnis pemerintah kami dan kepentingan komunitas kami. Undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengontrol anggaran mereka, menentukan kebijakan mereka sendiri, dan melaksanakan pembiayaan dan akuntabilitas keuangan mereka sendiri.

Hal ini tidak terlepas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang beralamat di 24 Jalan Dewisartika, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kaliuntu, Bali. Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng juga mengatur dan menguasai kepentingan penyelenggaraan pemerintahan sendiri dan masyarakat yang merupakan hak dan kewajiban daerah otonom. Salah satu contohnya adalah, tentu saja, undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), pengertian atau pengertian pembayaran dana adalah perbuatan mengizinkan penyaluran, pengeluaran, realisasi atau pelunasan dana, atau penerimaan dana berupa uang tunai yang disediakan untuk tujuan tertentu atau suatu kegiatan. Tujuan dari penggunaan dana sendiri adalah untuk meningkatkan kapasitas lembaga negara untuk melaksanakan manajemen pembangunan partisipatif sesuai prosedur yang ada, memperkuat kapasitas Lembaga Negara, melengkapi sarana dan

prasarana pembangunan, dan mempercepat pembangunan yang ada, untuk mendanai kegiatan untuk mempromosikan.

Pencairan dana ini tentunya memerlukan dokumen-dokumen penting sebagai penunjang dalam pencairannya yang dinamakan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan harus mengikuti prosedur yang ada. Menurut peraturan Direktur Perbendaharaan berdasarkan 287/PB/2015, Surat Perintah Pencairan Dana yang biasa disingkat SP2D, didasarkan pada wewenang oleh Presiden Perbendaharaan Negara. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) itu sendiri adalah SP2D Uang Beredar (SP2D-UP), SP2D Tebusan (SP2D-GU), SP2D Uang Tambahan (SP2D-TU), SP2D Iangsung (SP2D-IS), Barang dan Jasa, dan Terakhir Iangsung Gaji dan tunjangan SP2D (SP2D-IS). Perintah Pembiayaan (SP2D) ini diterbitkan apabila dana yang diminta tidak melebihi batas anggaran yang tersedia dan didokumentasikan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini merupakan salah satu unit kerja yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan pada perusahaan maupun instansi pemerintahan. Bidang Perbendaharaan ini juga harus memeriksa kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebelum nantinya diajukan ataupun dikirim kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar nantinya Surat Pencairan Dana (SP2D) dapat diterbitkan. Integritas dokumen ini masih dalam penyelidikan pada lembaran non-komputerisasi. Hal ini dikarenakan dokumen yang tidak lengkap hanya diarsipkan di atas kertas yang tidak tersip di database. Tentunya hal ini sangat mungkin terjadi jika arsip dari dokumen yang ada hilang atau rusak, yang

nantinya dapat menghambat pemberian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) itu sendiri.

Proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melibatkan pengeluaran dana pemerintah dan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anggaran instansi pemerintah. Oleh karena itu, dalam menjalankan APBN harus mengikuti tata cara penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SP2D). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan anggaran diperlukan ketelitian dan kepatuhan agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Prosedur pendanaan yang salah dapat mempengaruhi kinerja kegiatan dan kinerja instansi pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa transmisi penarikan tersebut, seperti Surat Perintah Membayar (SPM) Arsip Data, seringkali gagal, kesalahan memberikan data nomor rekening dari pihak satuan kerja, hingga kurangnya ketelitian dari pihak bank instansi dalam memasukkan tanggal penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Melihat dari masalah-masalah yang ada, tentunya akan sangat menghambat terbitnya pencairan dana. Maka dengan adanya prosedur yang baik dapat memudahkan pengguna anggaran untuk dapat mencairkan dana secepatnya dan diteliti oleh tim di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk rincian tata cara penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SP2D) berdasarkan hal tersebut di atas pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng maka peneliti mengangkat judul mengenai **Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Sub Bagian Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. *Barcode* Surat Perintah Membayar (SPM) satuan kerja yang tidak terbaca pada komputer.
2. kesalahan dari pihak satuan kerja dalam memasukkan Arsip data komputer Surat Perintah Membayar (SPM), kesalahan memberikan data nomor rekening dari pihak satuan kerja, hingga kurangnya ketelitian dari pihak bank instansi dalam memasukkan tanggal penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penulis membatasi masalah penelitian yaitu penelitian hanya difokuskan pada Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Sub Bagian Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tugas akhir ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :
Bagaimana Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Sub Bagian Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas adalah untuk mengetahui Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Sub Bagian Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan 2 (dua) manfaat yaitu secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh pada saat bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja dan dapat memperoleh tambahan pengetahuan khususnya mengenai prosedur surat perintah pencairan dana (SP2D) pada sub bagian keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Selain itu, penulis juga dapat membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang telah didapat serta lebih dapat memahami dunia kerja secara nyata.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam melakukan penelitian yang serupa selanjutnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan akan hal tersebut. Serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi Universitas Pendidikan Ganesha sebagai

media untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan dapat menyesuaikan (memperbaharui) kurikulum yang ada. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Serta diharapkan bisa memberikan manfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk dapat menjalin kerja sama yang baik antara pihak instansi dengan lembaga pendidikan.

